

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi Indonesia. Menurut data APBN yang dikeluarkan oleh Kemenkeu, penerimaan perpajakan di Indonesia masih merupakan sumber pendapatan paling besar dalam beberapa tahun terakhir. Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022 menunjukkan penerimaan perpajakan tahun tersebut sebesar Rp2.034,5 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Namun, jika dilihat dari perbandingan penerimaan pajak dengan total Produk Domestik Bruto (PDB), nilai *tax ratio* Indonesia masih kalah dari negara tetangga, seperti Vietnam (22,7%), Filipina (17,8%), Thailand (16,5%), dan Singapura (12,8%). Menurut Kementerian Keuangan, *tax ratio* Indonesia menurun dari 10,4% pada tahun 2022 menjadi 9,6% pada tahun 2023 dari PDB (Mae, 2023). Potensi penerimaan negara dari sektor pajak masih kalah jauh dari penerimaan pajak negara tetangga. Menurut mantan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Hadi Poernomo, salah satu penyebab *tax ratio* Indonesia rendah dikarenakan adanya inkonsistensi pada penerapan kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan, sehingga ada usaha yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan adanya inkonsistensi tersebut untuk menghindari kewajiban perpajakan (Ortax.org, 2022).

Exchange of Information (AEOI) mencatat pada tahun 2019 terjadi praktik penghindaran pajak di Indonesia sebesar Rp1.300 triliun dengan menyembunyikan asetnya di luar negeri (Kompas, 2021). Pernyataan tersebut sejalan dengan adanya bukti bahwa 3 perusahaan besar, yaitu Google, Facebook, dan Microsoft juga

melakukan aktivitas penghindaran pajak yang nilainya mencapai Rp41 triliun per tahun di berbagai negara salah satunya Indonesia dengan memanfaatkan celah peraturan mekanisme perpajakan internasional (Nurhaliza, 2020). Pada tahun 2021, PT Perusahaan Gas Negara Tbk melakukan aktivitas penghindaran pajak senilai Rp3,82 triliun atas transaksi yang terjadi pada tahun 2014-2017 dengan memanfaatkan perbedaan interpretasi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Wareza, 2021). Selain itu, PT Coaltrade Service International Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk juga melakukan penghindaran pajak senilai \$125 juta dari tahun 2009-2017 dengan memasarkan batu bara ke anak perusahaan yang berada di Singapura (Kencana, 2019). Beberapa contoh tersebut menunjukkan masih banyaknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Perusahaan akan memandang pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba yang dihasilkan. Perusahaan berupaya untuk membayar pajak sekecil mungkin untuk meminimalkan beban pajak agar laba bersih dari suatu perusahaan tetap tinggi (Lestari & Ovami, 2020). Perusahaan akan mengurangi beban pajak yang dihasilkan dengan melakukan manajemen pajak agar pajak yang akan dibayarkan kepada negara lebih sedikit. Salah satu strategi untuk melakukan manajemen pajak adalah dengan cara *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan suatu aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang dihasilkan sehingga aktivitas ini memiliki risiko buruknya citra perusahaan di mata publik (Lestari & Ovami, 2020). Menurut Yuniarwati et al. (2017), *tax avoidance* merupakan tindakan meminimalkan jumlah pembayaran beban pajak secara legal.

Banyak faktor yang dapat memengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut Ambasari dan Wirawan, faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* antara lain, *firm size*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), struktur dewan, dan diversitas gender pada dewan perusahaan (Ambarsari et al., 2020; Wirawan, 2022). Struktur dewan perusahaan di Indonesia menganut sistem *two-tier*, yakni memisahkan peran dan tanggung jawab antara dewan komisaris dan dewan direksi (Dewi & Gede, 2017). Dewan komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas aktivitas dan kebijakan yang ada pada perusahaan, sedangkan dewan direksi memiliki peran sebagai orang yang mengelola secara langsung aktivitas dan kebijakan pada perusahaan tersebut. Susunan dewan pada perusahaan yang terdiri dari komposisi pria dan wanita juga dapat memengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh perusahaan. Dengan peran dewan direksi yang langsung berkaitan dengan aktivitas dan kebijakan perusahaan, maka keberagaman gender dewan direksi dapat memengaruhi kebijakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak perusahaan.

Isu diversitas gender sangat banyak dibicarakan pada beberapa tahun terakhir. Beberapa negara sudah mulai memperhatikan isu diversitas gender dengan membuat kebijakan *gender quota* untuk mendorong adanya diversitas gender pada posisi manajemen puncak (Bana & Ghazali, 2021). Dilansir dari publikasi The Economist Intelligence yang berjudul Board Gender Diversity in ASEAN, Thailand merupakan negara dengan diversitas gender dalam dewan paling tinggi di angka 20,4%, sedangkan Indonesia berada pada peringkat ketiga dengan angka 14,9%.

Adanya wanita pada posisi manajemen puncak seperti dewan direksi memberikan banyak keuntungan pada perusahaan karena kinerja dan pengalaman

profesionalnya. Wanita lebih mengedepankan kejujuran kerja, profesionalitas, penekanan terhadap nilai etika dalam bekerja, dan kredibilitas yang tinggi (Oyenike et al., 2016). Menurut Tanujaya & Rendy (2021), wanita dapat meminimalisir aktivitas *tax avoidance* karena wanita dapat menghindari risiko dan menyediakan informasi yang transparan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hoseini et al. (2019) menunjukkan bahwa diversitas gender pada dewan direksi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Namun, penelitian terdahulu menyebutkan bahwasanya wanita cenderung memastikan penghematan pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Menurut Fitriyawati (2018) proporsi wanita yang tinggi pada dewan perusahaan akan mendorong penghindaran pajak karena wanita menerapkan kebijakan kas yang lebih konservatif dan *cash holding* yang cukup kuat sehingga strategi penghindaran pajak dilakukan untuk menghemat pengeluaran kas.

Menurut penelitian Sjahputra & Sujarwo (2022), keberadaan wanita pada dewan direksi menunjukkan hasil yang signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Fitriyawati (2018) tentang kecenderungan wanita dalam penghematan kas melalui penghindaran pajak.

Adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya menyebabkan peneliti menduga adanya keterlibatan variabel lain yang dapat memengaruhi diversitas gender dewan direksi terhadap penghindaran pajak secara tidak langsung. Isu *sustainability* merupakan isu yang sangat hangat dibicarakan dalam dunia bisnis pada saat sekarang ini. *Sustainability performance* perusahaan dibangun dengan istilah *triple bottom line*, yaitu *Profit*, *People*, dan *Planet* (Bana & Ghozali, 2021).

Dengan adanya prinsip *triple bottom line* tersebut, maka saat ini perusahaan tidak hanya fokus pada profit saja, melainkan perusahaan harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan juga.

Studi menyebutkan bahwa adanya wanita dalam susunan dewan pada perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja lingkungan perusahaan (Galletta et al., 2022). Wanita dapat meningkatkan pengembangan dan keberlanjutan perusahaan serta mampu meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan perusahaan. Oleh sebab itu, wanita dapat menciptakan integrasi antar masalah lingkungan dan strategi manajemen perusahaan dalam menyusun kebijakan perpajakan (Jarboui et al., 2020).

Jika dilihat dari segi perpajakan, pajak adalah bagian dari tanggung sosial perusahaan karena pajak perusahaan merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan (Fallan & Fallan, 2019). Penghindaran pajak merupakan aktivitas yang dapat dipandang sebagai tindakan secara sosial yang tidak sejalan dengan prinsip *sustainability* (Dewi & Gede, 2017). Perusahaan yang menerapkan *sustainability performance* dengan baik akan cenderung mematuhi peraturan perpajakan.

Oleh karena itu, peneliti menduga *sustainability performance* dapat dijadikan sebagai variabel mediasi yang dapat menjelaskan pengaruh diversitas gender pada dewan direksi terhadap penghindaran pajak perusahaan. Menurut Jarboui et al. (2020), *sustainability performance* sebagai variabel mediasi secara tidak langsung mendukung keberagaman gender dewan direksi pada penghindaran pajak. Namun, ada perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanujaya &

Anggreany (2021) bahwa *sustainability performance* tidak dapat memediasi hubungan antara diversitas gender dewan direksi dengan *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan adanya *research gap*, maka peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh adanya wanita dalam dewan direksi pada suatu perusahaan dengan aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan melalui *sustainability performance* sebagai variabel mediasi untuk melihat pengaruhnya pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.

1.2. Rumusan Masalah

Isu gender dan *sustainability performance* merupakan isu yang sangat hangat dibicarakan dewasa ini. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, diversitas gender dan *sustainability performance* dapat memengaruhi adanya tindakan *tax avoidance* pada suatu perusahaan. Oleh sebab itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dibentuk sebagai berikut:

1. Apakah diversitas gender pada dewan direksi berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2020-2022?
2. Apakah diversitas gender pada dewan direksi berpengaruh terhadap *Sustainability performance* pada perusahaan yang terdaftar BEI 2020-2022?
3. Apakah diversitas gender pada dewan direksi berpengaruh terhadap *tax avoidance* melalui *Sustainability performance* sebagai variabel mediasi pada perusahaan yang terdaftar BEI 2020-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Tax avoidance merupakan salah satu aktivitas yang dapat merugikan negara dalam segi penerimaan perpajakan di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan adanya solusi untuk mencegah dan mengurangi aktivitas *tax avoidance* di Indonesia.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh diversitas gender pada dewan direksi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar BEI 2020-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh diversitas gender pada dewan direksi terhadap *Sustainability performance* pada perusahaan yang terdaftar BEI 2020-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh diversitas gender pada dewan direksi terhadap *tax avoidance* melalui *Sustainability performance* sebagai variabel mediasi pada perusahaan yang terdaftar BEI 2020-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi para akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber referensi dalam menambah ilmu pengetahuan tentang diversitas gender pada dewan direksi, *sustainability performance*, dan *tax avoidance*.
2. Bagi para peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi baik untuk melakukan pengembangan teori yang sudah ada maupun untuk mengembangkan teori dan variabel baru.
3. Bagi para praktisi dan perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan evaluasi terhadap proporsi dewan direksi dalam suatu perusahaan dalam upaya meningkatkan keberlangsungan usaha.